

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

#### A. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memutuskan atau meniadakan akibat hukum dari suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan secara resmi, karena alasan bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan untuk melangsungkan perkawinan sesuai perundang-undangan yang berlaku (Munir Fuady,2014:16).

Sedangkan Salim dan Erlies Septiana Nurbani (2014:162) mengemukakan pembatalan perkawinan, yang di dalam bahasa inggrisnya, disebut dengan *marriage cancellation*, diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pembatalan perkawinan atau *marriage cancellation* adalah tidak sahnya perkawinan yang telah dilangsungkan antara calon pasangan suami istri, yang disebabkan karena salah satu pihak telah melakukan poligami atau karena alasan-alasan lainnya.

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas:

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relative nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu (Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan,2014:106-107).

Syarat-syarat perkawinan yang dimaksudkan adalah persyaratan usia kedua calon mempelai, persyaratan kerelaan kedua calon mempelai, persyaratan izin orang tua kedua mempelai, persyaratan administrasi, dan sebagaimana yang berkaitan rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP. Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah,2011:103).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23 dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

## **B. Sebab-sebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan**

Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. *Pertama*, pelanggaran prosedural perkawinan. *Kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri (Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan,2014:107-108).

Untuk lebih rincinya sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan tersebut dapat dilihat di bawah ini baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ataupun menurut Hukum Kompilasi Islam.

Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: (a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, (b) perkawinan dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, (c) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak sah, (d) perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, (e) perkawinan dilangsungkan di

bawah ancaman yang melanggar hukum, (f) waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Dalam sistematika yang berbeda, Kompilasi Hukum Islam mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan yaitu, perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71 dan Pasal 72.

Dinyatakan perkawinan batal demi hukum apabila: *Pertama*, suami melakukan perkawinan, sedang ia sudah mempunyai empat orang isteri. *Kedua*, seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dilian. *Ketiga*, seorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak. *Keempat*, perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan. *Kelima*, suami yang menikahi seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya.

Selanjutnya dijelaskan perkawinan dapat dibatalkan apabila: (a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, (b) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri orang lain, (c) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain (d) perkawinan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, (f) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan, (g) perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, (h) waktu

berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Adapun Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, sebagaimana Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi penipuan atau salah sangka.

Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman, status hukumnya sama dengan orang yang dipaksa, dan tidak mempunyai akibat hukum.

Dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW riwayat al-Tabrani dari Sauban:

رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةِ الْخَطَاءِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Dihilangkan (pembebanan) hukum karena tiga hal (pada ummat-ku), karena khilaf, lupa, dan orang yang dipaksa.

Demikian juga halnya orang yang salah sangka terhadap diri suami atau isterinya. Status hukumnya sama dengan orang khilaf, karena itu tindakan hukum demikian tidak berakibat hukum, kecuali apabila ada indikasi lain seperti diatur dalam ayat (2) Pasal 27 Undang-undang Perkawinan dan ayat (2) Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (Ahmad Rofiq,1997:149).

Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Abdul Manan (2008:47-73) dalam bukunya yang berjudul Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Pembatalan perkawinan karena tidak dicatat di PPN

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) mempertegas bahwa perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkawinan yang dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Pencatatan di sini menjadi syarat adanya perkawinan sah, oleh karena itu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya.

2. Pembatalan perkawinan yang dilaksanakan di muka PPN yang tidak berwenang

Perkawinan yang dilaksanakan di muka pejabat yang tidak berwenang, tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak terpenuhi. Oleh karena itu bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.

3. Pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah

Sehubungan hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi, maka setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang harus memakai wali dengan urutan kedudukan wali dalam hukum Islam secara benar. Jika perkawinan tersebut tidak memakai wali atau tidak menggunakan wali sesuai dengan

urutan kedudukan yang telah ditentukan oleh hukum Islam secara benar, maka pernikahan tersebut cacat hukum dan dikategorikan sebagai nikah bathil atau nikah rusak.

4. Pembatalan perkawinan karena penipuan dan salah sangka mengenai diri suami atau isteri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 27 ayat (2) menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah pelaksanaan perkawinan itu diketahui adanya salah sangka terhadap suami atau istri. Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 72 ayat (2) telah mengantisipasi kekurangan hal yang tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dikemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami atau istri tetapi juga termasuk penipuan. Penipuan yang tersebut di sini tidak hanya dilakukan oleh pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita.

5. Pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum

Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas sukarela. Kedua mempelai harus saling mengenal lebih dahulu sebelum akad nikah dilaksanakan. Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan tersebut, hal-hal yang bersifat tekanan dan ancaman dilarang. Hal ini sejalan dengan

prinsip-prinsip hukum perkawinan dalam Islam di mana asas kesukarelaan haruslah diutamakan.

Sehubungan dengan perkawinan di bawah ancaman yang melanggar hukum, Abdul Manan mengemukakan bahwa pengertian ancaman yang melanggar hukum tiada lain dari hakikat yang menghilangkan kehendak bebas dari salah seorang calon mempelai. Ancaman yang melanggar hukum juga mempunyai pengertian yang lebih luas dari pengertian ancaman kekerasan yang bersifat tindak pidana. Jadi, ancaman disini tidak terbatas pada ancaman yang bersifat kekerasan dalam arti kriminal, tetapi meliputi juga segala ancaman yang tampaknya menghilangkan kehendak bebas dalam arti yang lebih luas.

### **C. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan**

Menurut M. Yahya Harahap, secara teoretis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum sampai ikut campur tangan pengadilan. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan (Abdul Manan,2008:46).

Jika pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan diterima oleh Pengadilan Agama, maka saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan itu dihitung sejak tanggal hari putusan Pengadilan Agama dijatuhkan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan dilaksanakan. Dengan adanya putusan Pengadilan



Agama ini, maka berlaku keadaan semula sebelum perkawinan itu dilaksanakan (Abdul Manan,2008:46-47). Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya (Salim HS & Erlies Septiana Nurbani,2014:165). Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, ini berarti kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya tidak dipikulkan kepada anak-anaknya yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan itu. Dengan demikian, anak-anak tersebut mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka (Abdul Manan,2008:47).

Pelaksanaan pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 74 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yakni sebagai berikut:

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

#### **D. Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam**

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Yang dimaksud dengan *memfasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri (Abdul Rahman Ghozali,2010:142).

Secara etimologi, *fasakh* berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan *fasakh* berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Kemudian, secara terminologis *fasakh* bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang terlanjur menyalahi hukum pernikahan (M. Syaifuddin,dkk,2014:137).

Hukum pelaksanaan *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, yakni tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun, bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya bisa bergeser menjadi wajib, misalnya jika kelak di kemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami atau isteri (M. Syaifuddin,dkk,2014:137).

Dalam buku Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II menjelaskan mengenai cacat pada diri suami atau istri yang menjadi sebab terjadinya *fasakh*. Cacat-cacat tersebut menyeluruh ada tujuh: tiga untuk suami dan istri yaitu gila, kusta dan belang. Dua cacat khusus untuk suami yaitu zakar terputus dan lemah syahwat atau impoten. Dan dua cacat khusus untuk istri yaitu lubang vagina tertutup daging (*rataq*) dan lubang vagina tertutup tulang (*qaran*) (Al-Husaini,1995:404).

Syekh Abu Syuja' berkata (Al-Husaini,1995:402):

وَتَرَدُّ الْمَرْأَةُ بِخَمْسَةِ عَيُوبٍ : بِالْجُنُونِ وَالْجُدَامِ وَالْبَرَصِ وَالرَّتْقِ وَالْقَرْنِ . وَ  
يَرُدُّ الرَّجُلُ أَيْضًا بِخَمْسَةِ عَيُوبٍ : بِالْجُنُونِ وَالْجُدَامِ وَالْبَرَصِ وَالْجَبِّ وَالْعِنَّةِ

Orang perempuan boleh dikembalikan (kepada walinya) karena ada salah satu dari lima cacat: gila, berpenyakit kusta, berpenyakit belang,

lubang kemaluannya tertutup daging, lubang kemaluannya tertutup tulang. Laki-laki juga boleh dikembalikan karena ada salah satu dari lima cacat: gila, berpenyakit kusta, berpenyakit belang, terputus zakarnya dan impoten (lemah syahwat).

Cacat-cacat tersebut bisa menetapkan adanya khiar untuk membatalkan akad nikah (terjadinya perceraian), karena kalau kita tidak menetapkan adanya khiar untuk bercerai, maka akan mengakibatkan kesengsaraan atau bahaya yang langgeng sedangkan dalam Islam kesengsaraan atau bahaya itu harus dihilangkan (Al-Husaini,1995:402).

Buku Fiqih Lima Mazhab (1996) juga menjelaskan mengenai rincian-rincian dan jumlah cacat yang menyebabkan terjadinya fasakh (kerusakan) perkawinan sebagai berikut:

#### 1. Impotensi

Impotensi adalah penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki menyandanginya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya. Dalam keadaan seperti ini, menurut pendapat seluruh mazhab, isteri dapat membatalkan perkawinan. Akan tetapi menurut Imamiyah, jika impotensi tersebut hanya kepada isterinya saja tidak terhadap wanita lain, maka tidak ada pilihan *fasakh* bagi isteri. Hal ini berbeda dengan pendapat Syafi'I, Hambali dan Hanafi yang mengatakan apabila suami tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya, maka isterinya berhak menjatuhkan pilihan berpisah, walaupun suami itu mampu melakukan dengan wanita lain, sebab, dinisbatkan kepada isterinya laki-laki tersebut disebut impoten (Mughniyah,1996:351-352).

2. *Al-Jubb dan Al-Khasha'*

*Al-Jubb* (terpotong dzakarnya) dan *Al-Khasha'* (kehilangan atau pecahnya buah dzakar), menurut kesepakatan semua mazhab, menyebabkan isteri berhak membatalkan perkawinan, tanpa keharusan menunggu, bila baru terjadi sesudah akad dan hubungan seksual, maka isteri tidak berhak membatalkan perkawinan (Mughniyah,1996:355).

3. *Al-Ritq, Al-Qarn, Al-'Afal, dan Al-Ifdha'*

*Al-Ritq* (tersumbatnya lubang vagina), *Al-Qarn* (benjolan yang tumbuh pada kelamin wanita yang mirip tanduk domba), *Al-'Afal* (daging yang tumbuh pada kemaluan wanita yang selalu mengeluarkan cairan), dan *Al-Ifdha'* (menyatunya kedua saluran pembuangan). Keempat cacat ini merupakan khusus bagi wanita. Adanya salah satu di antara ke empat jenis cacat tersebut pada diri seorang wanita, menyebabkan seorang suami, menurut Maliki dan Hambali, berhak membatalkan perkawinan. Sedangkan Syafi'I mengatakan bahwa, yang menyebabkan terjadinya *fasakh* adalah *al-ritq*, dan *al-qarn* saja. Sedangkan *al-ifdha'* dan *al-'afal* tidak berpengaruh terhadap akad. Menurut Imamiyah, *al-qarn* dan *al-ifdha'* mempunyai efek dalam pembatalan perkawinan, sedangkan *al-ritq* dan *al-'afal* tidak mempunyai efek sama sekali. Mereka juga mengatakan bahwa buta dan pincang yang terlihat jelas pada diri seorang wanita sebelum akad, sedangkan suami tidak tahu hal itu, maka suami bisa

*memfasakh* akad. Akan tetapi jika cacat tersebut pada diri suami, maka isteri tidak boleh melakukan *fasakh* (Mughniyah,1996:357).

#### 4. Gila

Maliki, Syafi'I dan Hambali sepakat bahwa suami boleh *memfasakh* akad karena penyakit gila yang diderita isterinya, demikian pula sebaliknya, Imamiyah mengatakan bahwa, suami tidak boleh *memfasakh* perkawinan karena isterinya terkena gila yang terjadi sesudah akad, karena terbuka kemungkinan baginya untuk menjatuhkan talak. Tetapi seorang isteri boleh melakukan *fasakh* karena suaminya gila, baik terjadi sebelum maupun sesudah akad, atau setelah persenggamaan (Mughniyah,1996:355-356).

#### 5. Sopak dan kusta

Imamiyah berpendapat bahwa, sopak dan kusta adalah dua penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki boleh melakukan *fasakh*, tetapi tidak boleh bagi kaum wanita, dengan syarat bahwa hal itu terjadi sebelum akad nikah dan laki-laki tersebut tidak mengetahuinya. Sedangkan bagi isteri, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan *fasakh*, manakala salah satu penyakit tersebut terjadi pada laki-laki (suaminya). Syafi'I, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa kedua penyakit tersebut merupakan cacat bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak boleh melakukan *fasakh* manakala menemukan penyakit tersebut, bagi Syafi'I dan Hambali hukumnya sama dengan orang gila (Mughniyah,1996:356).

Imamiyah mengatakan bahwa hak *fasakh* berlaku segera. Artinya kalau seorang laki-laki atau wanita tahu adanya cacat pada pasangannya, dan dia tidak segera meminta *fasakh* maka akad yang terjadi dianggap sah dan mengikat. Demikian pula halnya bila terjadi penipuan (Mughniyah, 1996:351-358).

Amir Syarifiddin (2006) menjelaskan beberapa faktor terjadinya *fasakh* adalah sebagai berikut:

1. *Syiqaq*

Salah satu bentuk terjadinya *fasakh* ini adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk ini disebut dengan *syiqaq*.

2. *Fasakh* karena cacat

Cacat disini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau ternyata itu setelah suami istri bergaul. *Fasakh* karena cacat ini dilakukan di hadapan hakim di pengadilan dan tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak-pihak mengetahui adanya cacat tersebut. Hal ini perlu karena adanya cacat itu harus melalui penelitian dan pembuktian, yang hanya dapat dilakukan di pengadilan.

3. *Fasakh* karena ketidakmampuan suami memberi nafkah

*Fasakh* dalam hal ini terjadi karena suami tidak mampu menunaikan kewajiban memberi nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian dan tempat tinggal.

4. *Fasakh* karena suami ghoib (*al-mafqud*)

Suami ghoib adalah suami yang meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui ke mana perginya dan di mana keberadaannya dalam waktu yang sudah lama. Ghoibnya suami dalam bentuk ini menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah istri yang ditinggalkan.

5. *Fasakh* karena melanggar perjanjian dalam perkawinan

Perjanjian itu mengikat kedua belah pihak, dalam arti bila salah satu pihak melanggar perjanjian pihak yang dirugikan dapat mengajukan ke pengadilan untuk putusanya perkawinan. Termasuk dalam hal ini adalah perjanjian untuk tidak dimadu dan *ta'liq thalaq* (Amir Syarifiddin,2006:252).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan yaitu, perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71 dan Pasal 72.

Dinyatakan perkawinan batal demi hukum apabila: *Pertama*, suami melakukan perkawinan, sedang ia sudah mempunyai empat orang isteri. *Kedua*, seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dilian. *Ketiga*, seorang

menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhkan tiga kali talak. *Keempat*, perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan. *Kelima*, suami yang menikahi seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya.

Selanjutnya dijelaskan perkawinan dapat dibatalkan apabila: (a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, (b) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri orang lain, (c) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain (d) perkawinan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, (f) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan, (g) perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, (h) waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Istri yang diceraikan pengadilan dengan jalan *fasakh*, tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Jadi, kalau keduanya ingin kembali hidup bersuami istri harus dengan perkawinan baru, yaitu dengan melakukan akad nikah baru. Perceraian *fasakh* tidak mengurangi hak talak dari suami. Dengan demikian, apabila suami istri yang telah bercerai dengan *fasakh*, kemudian hidup kembali sebagai suami istri, suami tetap mempunyai hak talak tiga (M. Syaifuddin, dkk, 2014:139).



Adapun hikmah dari *fasakh* yang ditentukan dalam hukum Islam disimpulkan oleh Amir Syarifuddin, yaitu dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yakni *sakinah, mawaddah, warahmah*, atau dalam masa perkawinan itu ternyata ditemukan bahwa keduanya semestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataan telah terjadi (Amir Syarifiddin,2006:244).